



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 32-45*

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DENGAN MENGGUNAKAN
JABATAN TERHADAP PEMBAYARAN JASA ANGKUT
TANDAN BUAH SAWIT (Studi Putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn)**

Siti Mirzani Hapsari¹, Marzuki², Marlina³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara, Medan
Email : sitimirzanihapsari@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Penulisan tesis ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, Jabatan.

***CRIME OF EMPLOYMENT BY USING POSITION FOR PAYING
TRANSPORT SERVICES PALM FRUIT FRUITS (Study of Decision Number
3476/Pid.B/2019/PN Mdn)***

ABSTRACT

The crime of embezzlement which is a crime often occurs in various fields and even the perpetrators in various levels of society. This type of research data is secondary data. Primary and secondary legal materials are compiled systematically and analyzed qualitatively. The legal regulation of the crime of embezzlement of office is regulated in Article 374 of the Criminal Code. The conclusion of the discussion is the judge's legal considerations in the application of criminal sanctions for criminal acts of embezzlement in office in the decision Number 3476/Pid.B/2019/PN Mdn against perpetrators of criminal acts of embezzlement in office can be held accountable for the actions committed with the consideration that at the time of committing the act the defendant aware of the consequences.

Keywords: Crime, Embezzlement, Position.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 32-45

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tersebut termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut secara filosofis dapat diartikan bahwa para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia menerima hukum menjadi panglima tertinggi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan dari hukum itu sendiri, bahkan penegakan hukum menjadi cermin dari hukum di suatu negara. Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai hal yang menegakan atau mempertahankan hukum oleh penegak hukum apabila telah terjadi pelanggaran hukum akan atau mungkin dilanggar. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dijelaskan “segala warga negara bersamaan kedudukannya itu dengan tidak ada kecualinya. Kesamaan kedudukan di dalam hukum, termasuk juga dalam penegakan hukum bagi tiap warga negara menjadi panduan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Indonesia sebagai negara hukum, maka selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Negara menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu mempunyai



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 32-45*

kekuasaan tertinggi didalam negara. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan, antara kebutuhan yang satu dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang sering bertentangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat.

Sikap dan perbuatan seseorang agar tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk didalam hukum pidana.

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Setiap hari di media massa selalu ditemui bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di negara ini. Kejahatan yang timbul tentunya dipengaruhi oleh modernisasi yang terjadi di dalam sebuah negara.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut baik dilihat dari segi kualitas



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 32-45*

maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang-undang maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi. “Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial”.

Bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga). Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam judul ini dikarenakan tindak pidana penggelapan ini dilakukan secara bersama.

Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 32-45*

METODE PENELITIAN

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini menguraikan hal-hal tentang tindak pidana perdagangan orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapam dalam jabatan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor 440/Pid.B/2019/PN Blt, maka sanksi pidana bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP. Semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 56 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama sehingga terdakwa dipidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 32-45*

Berdasarkan putusan yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP. Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pasal yang diterapkan jaksa penuntut umum sudah benar yaitu melanggar Pasal 374 KUHP. Putusan Pengadilan Negeri dengan terdakwa termasuk kedalam penggelapan dalam pemberatan. Unsur-unsur yang memberatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 374 KUHP ialah karena tindak pidana penggelapan itu telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku:

1. Karena hubungan kerja pribadinya.
2. Karena pekerjaannya.
3. Karena mendapat imbalan uang.

Tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Negeri dengan terdakwa yang tidak menyerahkan uang setoran dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, maka terdakwa telah melakukan kejahatan penggelapan seperti yang diatur didalam Pasal 374 KUHP.

Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penerapan hukum terhadap pelaku tidak pidana penggelapan, maka dikemukakan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3476/PID.B/2019/PN Mdn :

Terdakwa dalam kasus tindak pidana penggelapan ini adalah Udianto sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kantor PT. Sumber Eka Mandiri (SEM) Jalan Diponegoro No. 51 Kelurahan Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara PT. Sumber Eka Mandiri (SEM) yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 51 Kelurahan Madras



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 32-45*

Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan bergerak di bidang transportasi umum barang untuk pengangkutan Tandan Buah Segar (TBS), palm kernel, dan pupuk.

PT. SEM memiliki unit di desa Bahal Kecamatan Portibi Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkantor di Komplek Kantor STAR Group alamat di Kebun PT. SPP di Kec. Portibi Gunung Tua Kab. Padang Lawas Utara, dimana terdakwa UDIANTO merupakan salah satu karyawan di PT. SEM – Portibi di PT. Sumber Tani Agung Resources Desa Bahal Kec. Portibi Kab. Padang Lawas Utara yang menjabat sebagai Senior Manager Transport.

Biaya operasional pengangkutan PT. SEM diperoleh dari Kantor Pusat PT. SEM yang berada di Jalan Diponegoro No. 51 Kelurahan Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan dengan cara setiap bulannya saksi Tumirah selaku Kepala kantor Tata Usaha di PT. SEM – Portibi membuat Permintaan dana Operasional (PDO) untuk pembayaran ongkos angkut tandan buah segar kepada pihak ketiga yang disewa mobil truknya dan dalam Permintaan Dana Operasional dengan melampirkan Laporan Penggunaan PDO pada bulan sebelumnya.

Selanjutnya PDO yang dibuat oleh saksi Tumirah, kemudian direview dan ditandatangani oleh terdakwa Udianto dan selanjutnya dikirim ke Kantor Pusat PT. SEM - di Jalan Diponegoro No. 51 Kelurahan Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan, lalu saksi Butiano selaku Direktur Utama di PT. SEM yang berada di Medan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen PDO yang diajukan oleh terdakwa Udianto, kemudian ditandatangani oleh saksi Butiano sebagai pihak “Disetujui “ kemudian dokumen PDO diteruskan ke bidang Finance yang dikelola oleh PT. Sumber Tani Agung Resources atas nama saksi Octavia Lawren dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Octavia Lawren lalu Octavia Lawren menghubungi terdakwa Udianto untuk memberikan informasi bahwa uang yang diajukannya sudah dikirimkan dan tersedia di rekening perusahaan yang ada di BRI Cabang Gunung Tua dengan no. Rekening 222801000484305. Kemudian terdakwa Udianto mengambil uang tersebut dengan menggunakan cek milik perusahaan yang ditandatangani oleh saksi TUMIRAH dan terdakwa Udianto.



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 32-45*

Ternyata sejak bulan Maret 2019 sampai dengan uang Agustus 2019 uang yang dikirimkan dari Kantor Pusat PT. SEM yang berada di Jalan Diponegoro No. 51 Kelurahan Madras Hulu Kec. Medan Polonia Kota Medan ke rekening Bank BRI atas nama PT. SEM untuk kebutuhan biaya operasional PT. SEM tidak seluruhnya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan biaya operasional PT. SEM, melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi, yaitu sejumlah Rp. 1.597.616.496,-(satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang mana uang tersebut seharusnya digunakan dalam operasional Perusahaan PT. SEM yakni untuk pembayaran uang sewa/rental angkutan mobil Truck milik orang lain (Pihak Ketiga) yang digunakan di dalam Perusahaan PT. SEM.

Uang sewa masing-masing mobil Truck yang tidak terdakwa bayarkan kepada pemilik mobil yang disewa/rental oleh PT. SEM melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi. Selain itu terdakwa juga telah mengambil dan menggunakan uang kas Perusahaan PT. SEM untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu sejumlah Rp. 235.368.059-(dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan operasional PT. SEM sehingga uang milik PT. SEM yang terdakwa ambil dan pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri sejumlah Rp. 1.597.616.496,-(satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Selain terdakwa mengambil dan menggunakan uang milik Perusahaan PT. SEM, terdakwa juga telah mengagunkan 20 (dua puluh) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor kendaraan truk milik PT. Sumber Eka Mandiri (SEM) menjadi barang jaminan kepada pihak perusahaan pembiayaan dengan nilai sisa pembayaran kredit tertotal sebesar Rp 3.106.370.000,- (tiga milyar seratus enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari PT. Sumber Eka Mandiri melainkan untuk kepentingan dan keuntungan terdakwa sendiri.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 32-45

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu :

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 374 KUHPidana.
- 2) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Udianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.
- b. Menyatakan terdakwa Udianto dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- c. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.¹

Dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan, antara lain: fakta-fakta dipersidangkan, keterangan



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 32-45*

terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan barang bukti didepan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa.

Hal-hal yang dijadikan alasan pertimbangan oleh hakim dalam memperberat dan memperingan sanksi pidana penajara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, alasan-alasan tersebut adalah :

1. Alasan yang meringankan :

a. Belum pernah dihukum atau residivis.

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana.

b. Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

c. Adanya sikap terus terang dalam persidangan.

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

d. Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyasali perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan

¹ *Ibid*, h.183



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 32-45

mengulangi kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Alasan yang memberatkan :

a. Perbuatan tersebut meresahkan masyarakat.

Semua tindak pidana akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat termasuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan akan menimbulkan keresahan pada masyarakat, khususnya pada masyarakat disekitar terjadinya tindak pidana tersebut. Keresahan tersebut timbul karena masyarakat khawatir akan menjadi korban tindak pidana penggelapan dalam jabatan berikutnya. Keresahan yang dialami masyarakat harus dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam mengambil putusan terdakwa. Hal tersebut dijadikan pemberatan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejadian yang sama dan memberi rasa aman kepada masyarakat.

b. Terdakwa tidak sopan di dalam persidangan.

Sesuai dengan Pasal 176 KUHP, apabila terdakwa berlaku tidak sopan di dalam persidangan maka pemeriksaan pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa. Hakim juga akan dapat memperberat putusan yang akan dikeluarkan kepada terdakwa.

c. Terdakwa tidak mengakui perbuatan pidana (mungkir).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 17 ayat (2) saat persidangan berlangsung, terdakwa yang telah terbukti bersalah tidak mengakui perbuatannya.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana penggelapan jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022
Published : 7-09-2022, Page: 32-45

dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah terhadap terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya. Sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pidana tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Nomor 3476/Pid.B/2019/PN Mdn terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Anwar, Syarifudin, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017.



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 32-45

Bawengan, G.W. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2017.

ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.

Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).

Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialusis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.

Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.

Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. ., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>

rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>

ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. **Jurnal Darma Agung**, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 32-45

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.